



PUTUSAN

Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Susi Yanti Binti Alam Ratu;
2. Tempat lahir : Gedung Raja (Lampung);
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/1 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : 1. Talang sinyar Rt 001 Rw 003 Kelurahan Lembasung Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Waykanan Lampung; 2. Jl. Dr. M. Hatta Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 22 Desember 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023

Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn. dan Joni Antoni, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Bantuan Hukum Geradin (Gerakan Advokat Indonesia) Baturaja yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Rt. 01 Rw. 01 Kelurahan Sukaraya Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Nomor 627/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 21 Desember 2022 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 627/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 627/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUSI YANTI Binti ALAM RATU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan terdakwa SUSI YANTI Binti ALAM RATU dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa SUSI YANTI Binti ALAM RATU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSI YANTI Binti ALAM RATU berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)** Subsidair selama **6 (enam) Bulan** Penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,074 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,050 gram, NO.LAB: 2962/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 26 September 2022).

Dipergunakan dalam perkara atas nama PERI YANTO Bin AHMAD SAFE'I.

6. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa **SUSI YANTI Binti ALAM RATU** bersama-sama dengan saksi PERI YANTO (penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Dusun Baturaja Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa sabu,** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib saksi PERI YANTO (penuntutan secara terpisah) yang saat itu sedang berada di kontrakan terdakwa yang beralamatkan di Jl. Dr. M. Hatta Kel. Kemala Raja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- oleh terdakwa untuk mendapatkan narkotika jenis sabu, lalu saksi PERI YANTO (penuntutan secara terpisah) menyetujuinya dan berangkat menuju Dusun Baturaja Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menemui sdr. ZULMAN (belum tertangkap), kemudian sekira pukul 12.40 Wib saksi PERI YANTO (penuntutan secara terpisah) sampai dan langsung menghampiri sdr. ZULMAN (belum

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Bta



terangkap) lalu saksi PERI YANTO (penuntutan secara terpisah) menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mendapatkan narkoba jenis sabu, kemudian sdr. ZULMAN berkata kepada saksi PERI YANTO (penuntutan secara terpisah) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu tersebut diberikan di pinggir jalan simpang 3 Dusun Baturaja Kel. Baturaja lama Kec. Baturaja timur Kab. Oku, lalu sekira pukul 12.50 Wib sdr. ZULMAN datang kemudian menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu kepada saksi PERI YANTO (penuntutan secara terpisah) yang sedang menunggu di pinggir jalan simpang 3 Dusun Baturaja tersebut, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis sabu PERI YANTO (penuntutan secara terpisah) langsung pulang ke kontrakan terdakwa untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut, setelah itu sekira pukul 14.00 Wib rumah kontrakan terdakwa didatangi oleh saksi M. TOHA, saksi ROBIN dan saksi ARNOLD yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU, lalu terdakwa bersama dengan saksi PERI YANTO (penuntutan secara terpisah) yang sedang berada didalam rumah tersebut panik dan berusaha melarikan diri, namun berhasil diamankan oleh saksi M. TOHA dan saksi ROBIN, kemudian dilakukan pemeriksaan didalam rumah kontrakan terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu di lantai kamar mandi sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa bersama dengan saksi PERI YANTO (penuntutan secara terpisah) diamankan, kemudian terdakwa dan saksi PERI YANTO (penuntutan secara terpisah) mengakui barang bukti tersebut adalah milik mereka, kemudian terdakwa bersama dengan saksi PERI YANTO (penuntutan secara terpisah) tidak memiliki izin untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari aparat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 2962/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBESPOL. Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM. MT., PEMBINA Niryasti, S.Si., M.Si. INSPEKTUR POLISI SATU Andre Taufik, S.T., M.T. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO, SH.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti disita dari terdakwa PERI YANTO Bin AHMAD SAFE'I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **SUSI YANTI Binti ALAM RATU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **SUSI YANTI Binti ALAM RATU** bersama-sama dengan saksi PERI YANTO (penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Kontrakan terdakwa di Jl. Dr. M. Hatta Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang tergeletak di lantai kamar mandi sekira 1 (satu) meter dari tempat terdakwa diamankan, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.40 Wib, saksi M. TOHA bersama dengan saksi ROBIN mendapat informasi dari masyarakat di dalam kontrakan yang beralamatkan di Jl. Dr. M. Hatta Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu sering terjadi penyalahgunaan narkotika, setelah mendapat informasi tersebut saksi M. TOHA melaporkan kepada pimpinan Kasat Resnarkoba Polres OKU, kemudian diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba Polres OKU untuk melakukan pengamanan apabila ditemukan barang bukti terkait, kemudian saksi M. TOHA, saksi ROBIN dan saksi ARNOLD menuju rumah kontrakan di Jl. Dr. M. Hatta Kel. Kemala Raja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU, lalu saksi M. TOHA, saksi ROBIN dan saksi ARNOLD masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut dan menemukan 2 (dua) orang yang hendak melarikan diri namun saksi M. TOHA bersama saksi ROBIN berhasil mengamankannya, setelah itu diketahui

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tersebut bernama terdakwa SUSI YANTI dan saksi PERI YANTO (penuntutan secara terpisah), kemudian dilakukan pemeriksaan di rumah kontrakan Jl. Dr. M. Hatta Kel. Kemala Raja Kec. Baturaja Timur Kab. OKU dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang tergeletak di lantai kamar mandi sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa bersama dengan saksi PERI YANTO (penuntutan secara terpisah) diamankan, kemudian saksi PERI YANTO (penuntutan secara terpisah) ambil dan terdakwa beserta saksi PERI YANTO (penuntutan secara terpisah) mengakui barang bukti tersebut adalah milik mereka, kemudian terdakwa beserta saksi PERI YANTO (penuntutan secara terpisah) tidak memiliki izin untuk menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut dari aparat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 2962/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBESPOL. Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., PEMBINA Niryasti, S.Si., M.Si. INSPEKTUR POLISI SATU Andre Taufik, S.T., M.T. dan Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SUMSEL KOMBES. POL. H. YUSUF SUPRAPTO, SH.

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi:
1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB.

Barang bukti disita dari terdakwa PERI YANTO Bin AHMAD SAFE'I.

B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **SUSI YANTI Binti ALAM RATU** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robin Kharisma Sip Bin Joni Awaludin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi M.Toha Bin H.Ruslan adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.40 Wib di dalam kontrakan yang beralamatkan di Jl. Dr. M. Hatta Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat untuk pesat sabu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ditemukan saksi Peri Yanto (berkas terpisah) yang hendak melarikan diri sedangkan Terdakwa hendak membuang sesuatu dari jendela;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang tergeletak di lantai kamar mandi sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa bersama dengan saksi Peri Yanto (berkas terpisah) diamankan;
- Bahwa benar sebelumnya sabu yang ditemukan tersebut berada di genggam tangan terdakwa yang didapat dari saksi Peri Yanto (berkas terpisah);
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan saksi Peri Yanto (berkas terpisah) yang didapat dari membeli kepada dengan sdr. Zulman (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M.Toha Bin H.Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi dan saksi Robin Kharisma adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.40 Wib di dalam kontrakan yang beralamatkan di Jl. Dr. M. Hatta Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat untuk pesat sabu kemudian saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ditemukan saksi Peri Yanto (berkas terpisah) yang hendak melarikan diri sedangkan Terdakwa hendak membuang sesuatu dari jendela;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang tergeletak di lantai kamar mandi sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa bersama dengan saksi Peri Yanto (berkas terpisah) diamankan;
- Bahwa benar sebelumnya sabu yang ditemukan tersebut berada di genggaman tangan terdakwa yang didapat dari saksi Peri Yanto (berkas terpisah);
- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan saksi Peri Yanto (berkas terpisah) yang didapat dari membeli kepada dengan sdr. Zulman (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi secara bersama-sama;;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

3. Peri Yanto Bin Ahmad Safe'i, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hari ini pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.40 Wib di dalam kontrakan yang beralamatkan di Jl. Dr. M. Hatta Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu
 - Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 12.30 Wib saksi yang saat itu sedang berada di kontrakan terdakwa diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- oleh terdakwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu kemudian saksi berangkat menuju Dusun Baturaja Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk menemui sdr. Zulman (belum tertangkap), kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada sdr. Zulman lalu sdr. Zulman menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu kepada saksi yang sedang menunggu di pinggir jalan simpang 3 Dusun Baturaja kemudian saksi langsung pulang kekontrakan terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 14.00 Wib datang beberapa orang yang berpakaian preman mengamankan terdakwa karena panik saksi berusaha melarikan diri sedangkan terdakwa hendak membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu ke arah kamar mandi
 - Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang tergeletak di lantai kamar mandi sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa bersama dengan saksi diamankan;
 - Bahwa bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan saksi yang didapat dari membeli kepada dengan sdr. Zulman (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari ini pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.40 Wib di dalam kontrakan yang

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jl. Dr. M. Hatta Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan saksi Peri Yanto (berkas terpisah) didalam kontrakan tiba-tiba datang bebrapa orang berpakaian preman lalu Terdakwa hendak membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu kejendela sedangkan saksi Peri Yanto (berkas terpisah) hendak melarikan diri;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang tergeletak di lantai kamar mandi sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa bersama dengan saksi Peri Yanto (berkas terpisah) diamankan;
- Bahwa benar sebelumnya sabu yang ditemukan tersebut berada di genggaman tangan terdakwa yang didapat dari saksi Peri Yanto (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan saksi Peri Yanto (berkas terpisah) yang didapat dari membeli kepada dengan sdr. Zulman (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 2962/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram disita dari terdakwa PERI YANTO Bin AHMAD SAFE'I disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,074 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,050 gram, NO.LAB: 2962/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 26 September 2022).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Robin Kharisma dan saksi M.Toha Bin H.Ruslan yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.40 Wib di dalam kontrakan yang beralamatkan di Jl. Dr. M. Hatta Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat untuk pesat sabu kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ditemukan saksi Peri Yanto (berkas terpisah) yang hendak melarikan diri sedangkan Terdakwa hendak membuang sesuatu dari jendela;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang tergeletak di lantai kamar mandi sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa bersama dengan saksi Peri Yanto (berkas terpisah) diamankan;
- Bahwa benar sebelumnya sabu yang ditemukan tersebut berada di genggam tangan terdakwa yang didapat dari saksi Peri Yanto (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan saksi Peri Yanto (berkas terpisah) yang didapat dari membeli kepada dengan sdr. Zulman (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi secara bersama-sama;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 2962/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram disita dari terdakwa PERI YANTO Bin AHMAD SAFE'I disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menanyakan identitas lengkap milik Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum berdasarkan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa Susi Yanti Binti Alam Ratu membenarkan seluruhnya, sehingga Penuntut Umum tidak menghadapi orang yang berbeda dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada mereka yang mampu bertanggungjawab, memiliki sikap batin, dan tidak memiliki alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum dan oleh karena itu Terdakwa memiliki kualitas sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Robin Kharisma dan saksi M.Toha Bin H.Ruslan yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.40 Wib di dalam kontrakan yang beralamatkan di Jl. Dr. M. Hatta Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat untuk pesat sabu kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ditemukan saksi Peri Yanto (berkas terpisah) yang hendak melarikan diri sedangkan Terdakwa hendak membuang sesuatu dari jendela, saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang tergeletak di lantai kamar mandi sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa bersama dengan saksi Peri Yanto (berkas terpisah)diamankan;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya sabu yang ditemukan tersebut berada di genggam tangan terdakwa yang didapat dari saksi Peri Yanto (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan saksi Peri Yanto (berkas terpisah) yang didapat dari membeli kepada dengan sdr. Zulman (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 2962/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram disita dari terdakwa PERI YANTO Bin AHMAD SAFE'I disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkotika/melakukan transaksi narkotika kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkotika, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkotika dengan cara membeli atau meminta dari orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkotika yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkotika dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Bta



atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan subsidair ini adalah sama maksudnya dengan unsur "setiap orang" dalam dakwaan primair, sehingga untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini, maka seluruh pertimbangan hukum tentang unsur "setiap orang" sebagaimana telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Robin Kharisma dan saksi M.Toha Bin H.Ruslan yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komerling Ulu pada hari Rabu tanggal 21 September 2022 sekira pukul 13.40 Wib di dalam kontrakan yang beralamatkan di Jl. Dr. M. Hatta Kelurahan Kemala Raja Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komerling Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bemula saat saksi-saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat untuk pesat sabu kemudian saksi-saksi melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ditemukan saksi Peri Yanto (berkas terpisah) yang hendak melarikan diri sedangkan Terdakwa hendak membuang sesuatu dari jendela, saat dilakukan pemeriksaan dan pengegedahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang tergeletak di lantai kamar mandi sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa bersama dengan saksi Peri Yanto (berkas terpisah)diamankan;

Menimbang, bahwa benar sebelumnya sabu yang ditemukan tersebut berada di genggam tangan terdakwa yang didapat dari saksi Peri Yanto (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik Terdakwa dan saksi Peri Yanto (berkas terpisah) yang didapat dari membeli kepada dengan sdr. Zulman (DPO) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB : 2962/NNF/2022 tanggal 26 September 2022 barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,074 gram disita dari terdakwa PERI YANTO Bin AHMAD SAFE'I disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian fakta hukum tersebut di atas, maka dengan ditemukannya pada diri Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisikan kristal-kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu yang tergeletak di lantai kamar mandi sekitar 1 (satu) meter dari tempat terdakwa bersama dengan saksi Peri Yanto (berkas terpisah) diamankan, tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang mana rencananya akan terdakwa dikonsumsi bersama dengan saksi Peri Yanto (berkas terpisah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,074 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,050 gram, NO.LAB: 2962/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 26 September 2022), terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Peri Yanto Bin Ahmad Safe'!

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Susi Yanti Binti Alam Ratu tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Susi Yanti Binti Alam Ratu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Susi Yanti Binti Alam Ratu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,074 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 0,050 gram, NO.LAB: 2962/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 26 September 2022);
Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa Peri Yanto Bin Ahmad Safe'i;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H, Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parmono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A.Saputra, S.H

Ferdinaldo H.Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Parmono, SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 627/Pid.Sus/2022/PN Bta